

Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama *The Renewal of Islamic Law with Jurisprudence of Religious Court*

Rinrin Warisni Pribadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
warisnip.81@gmail.com

Abstrak

Peradilan agama di Indonesia banyak kompetensi yang diembannya, tetapi belum semua memiliki hukum materil berupa undang-undang atau hukum positifnya. Padahal ketika hakim menghadapi perkara-perkara yang baru, ia tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau belum ada, melainkan hakim wajib mengadili dengan menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Kajian penelitian ini mengungkap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar para hakim dalam memutus perkara di pengadilan dan sejauhmana keterkaitannya dengan yurisprudensi sebagai dasar hukum serta implikasinya dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan yuridis, historis dan sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan metode dokumentasi melalui referensi-referensi yang dijadikan sumber utama dan pendukung/ pelengkap. Kemudian data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa pembaruan hukum melalui penggunaan yurisprudensi oleh hakim dalam memutuskan perkara bisa dilakukan untuk kemaslahatan dan pemenuhan rasa keadilan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi di peradilan agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) dari hasil ijtihad mempunyai kekuatan mengikat.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, Peradilan Agama, Yurisprudensi

Abstract

The religious courts in Indonesia have many competencies, but not all have material laws in the form of constitution or positive law. Whereas when the judge faces the new cases, he must not reject it with reason the law was unclear or not available, but the judge must explores the legal values that develop in society. This research discovers the legal considerations which are the basis by the judges in decides cases in the court and the extent of their association with jurisprudence as a legal basis and their implications in the development of Islamic legal thinking in Indonesia. This type of research is library research uses several approaches, namely juridical, historical and sociological approaches. Research data were collected by the documentation method through references that were used as the main source and supporting/ complementary. Then the research data collected were analyzed with content analysis technique. Based on the research found that legal reform through the using of jurisprudence by judges in deciding of the cases could be carried out for the benefit and fulfillment of justice of justiciabellen. Based on the results of the research concluded that the renewal of Islamic law through jurisprudence in the religious courts considered as something good, based on several reasons includes that the judge's decision (jurisprudence) from the ijtihad has a binding power.

Keywords: Legal Reform, Religious Courts, Jurisprudence

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan kewenangan peradilan agama. Lembaga peradilan agama tidak lagi dianggap sebagai “peradilan semu”, tetapi diperhitungkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai dua aspek penting yang ingin diraih, yaitu (Manan, 2017):

1. Memodernisasi peradilan agama sehingga menjadi suatu lembaga peradilan yang disegani dan punya karisma dalam sistem hukum modern.
2. Menyediakan dan menempatkan peradilan agama sejajar dan setingkat dengan lembaga peradilan yang lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut.

Hakim jika dilihat melalui perspektif sistem peradilan memegang peranan yang sangat penting. Hakim bukan hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan rasa keadilan (*Gerechtigkeits*) kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Jeremy Bentham mengatakan bahwa proses persidangan harus menghasilkan putusan yang akurat, karena ada korelasi antara proses persidangan dan nilai-nilai yang terkait dengan proses hukum (Arifin, 2013).

Tidak mudah bagi seorang Hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeits*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus menjadi konsen hakim dalam memutuskan perkara, sehingga didapatkan putusan yang berkualitas dan memenuhi ketiga

unsur tersebut secara proporsional (Sutiyoso, 2012). Kusumaatmadja (1986) mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Kusumaatmadja, 1986).

Rawls (1971) mengatakan: “ketidakadilan dapat terjadi jika hakim gagal untuk menegakan peraturan yang tepat atau menginterpretasikan peraturan secara tepat” (Rawls, 1971). Diketahui bersama bahwa hukum materiil yang digunakan di pengadilan agama masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Maka dari itu hakim ketika memutuskan perkara harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas, yang meliputi undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pandangan para ahli (doktrin hukum). Hal

tersebut dimaksudkan agar dalam proses peradilan tidak ada celah bagi Hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Dalam bahasa lain disebut dengan *ius curi novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apa pun permasalahan yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencarinya hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim berperan aktif sebagai pembentuk hukum. Tidak diperkenankan seorang hakim hanya terpaku pada hukum positif dan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Untuk tidak melukai rasa keadilan di masyarakat hakim pun harus memerhatikan *living law* juga (Hamami, 2003).

Hakim sebagai organ pengadilan dan *the last resort* yang dianggap mengetahui dan memahami hukum, penerapan asas ini dalam proses persidangan menjadi sangat penting. Sehingga ketika hakim tidak menemukan hukum tertulis maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis. Para hakim pengadilan agama, mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbarui

hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syariah. Para hakim diharapkan mampu menggali hukum Islam (*istinbat* hukum) dari sumber-sumber hukum Islam (dalil *syar'i naqli* dan *'aqli*). Selain itu para hakim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya, terutama mengenai penguasaan mereka dalam ilmu hukum Islam dan hukum umum, penguasaan bahasa Arab serta pembinaan rohani. Strateginya, seorang hakim harus memiliki dan mampu mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum (*rechtsvinding law*). Jika ada kasus yang dihadapi belum ada hukumnya, ia wajib menciptakan (*rechtsscheping law*) hukum baru dengan ijtihad dan mengambil preseden hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Ghani, 2006).

Ijtihad hukum merupakan salah satu pintu pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh para pemikir Islam (mujtahidin) untuk kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan perkembangan masyarakat serta kemajuan zaman. Tentu saja ini tidak termasuk pembaruan hukum Islam yang menyangkut ibadah, terutama

menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada pembaruan hukum Islam dalam hal ini.

Hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam dalam bidang muamalah adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum Islam di Indonesia berada di tiga tempat, yaitu pertama, ada dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para fuqaha; kedua, berada dalam peraturan perundang-undangan negara yang memuat hukum Islam seperti Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam; ketiga, berbagai putusan hakim yang telah berbentuk yurisprudensi.

Dengan paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi pengadilan agama yang terjadi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library*

research) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan konsepsi, teori, atau doktrin, pendapat atau pemikiran koseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, pendekatan yuridis, artinya penelitian terhadap produk hukum yang menjadi yurisprudensi sebagai contoh kasus. Kedua, pendekatan historis artinya telaah terhadap perkembangan kelembagaan pengadilan agama dan hukum Islam sebagai hukum materilnya. Ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya (Soekanto & Mamudji,1995).

Data penelitian dikumpulkan dengan metode dokumentasi melalui referensi-referensi yang dijadikan sumber utama dan referensi-referensi pendukung/ pelengkap. Kemudian data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia

Noel J. Coulson, dalam bukunya *A History of Islamic Law*, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni (Rofiq, 2009):

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*;
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai *doktrin takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat;
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai *doktrin tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut *doktrin tajdid (reinterpretasi)*.

Tampaknya, Coulson mengartikan perubahan sama dengan pembaharuan. Friedman,

seperti dikemukakan Soekanto & Mamudji (1995) bahwa kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Perubahan hukum tidak mengubah ketentuan formal, sedangkan pembaharuan hukum mengubah ketentuan formal (Naseh, 2009).

Konsep pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan hukum Islam ijthadi, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan penuangan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui penggalan dari sumbernya, al-Qur'an dan al-Hadis, dengan menggunakan metode ijthadi (Lahmuddin, 2001).

Perubahan dan pembaharuan hukum Islam menurut *Coulson*, bentuk 2 dan 3 sudah dimulai sejak kodifikasi hukum Fiqih ke dalam undang-undang negara oleh sultan Turki Usmani (Al-Majallah) kemudian secara beiturut-turut di ikuti oleh Suriah, Mesir, dan lain-lain. Pembaharuan hukum bentuk 4 *Coulson* atau pembaharuan *Friedman* dalam arti yang diubah itu ialah hukum fiqih (hukum) yang dihasilkan dengan ijthad mazhab, baru dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 Masehi, baru dimulai sejak munculnya

gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 masehi dan nuansanya rnakin meningkat pada abad ke-20, untuk menjawab tantangan perkembangan sosial yang makin gencar sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Abdullah, 2001).

Dengan diungkapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang menyangkut perkawinan umat Islam dengan beberapa peraturannya dapat dipandang sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia menurut bentuk 1,2 dan 3 dari pendapat *Coulson* tersebut. Ketentuan usia kawin di dalamnya dapat dipandang sebagai hukum yang berfungsi sebagai rekayasa sosial (*Social engineering*) karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menyatakan secara eksplisit tentang usia kawin. Sedangkan penjelasan tentang syarat-syarat poligami merupakan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*), dan sebagian isi dari kompilasi hukum Islam untuk pegangan para hakim pengadilan agama Indonesia merupakan pembaharuan hukum bentuk 2 (*doktrin takhayyur*) dan bentuk 4 (*doktrin laibiq*) *Coulson*

dalam arti pembaharuan hukum ijtihadi. Menurut Fazlur Rahman, hasil ijtihadi yang sudah menjadi *ijma'* para ahli Hukum Islam hendaklah dituangkan dalam bentuk qanun melalui keputusan legislative, sebagai lembaga yang membuat qanun (undang-undang) (Manan, 2017).

B. Pembaruan Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menerapkan sistem hukum Romawi (*Romawi Law*) “...negara Indonesia mengikuti Hukum Romawi (*Romawi Law system*), mengingat peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif oleh negara merupakan sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara”. Dan hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini, jika hakim menganggap dalam peraturan hukum belum jelas, diharuskan melakukan penafsiran (*verstehn*) terhadap pasal yang berbeda (Manan, 2006) atau Eropa Kontinental dalam istilah lain. Maka penggunaan undang-undang sebagai hukum material dalam memutuskan perkara mutlak dilakukan. Namun pada

kenyataannya peradilan agama di Indonesia, banyak kompetensi yang diembannya tetapi hukum materiilnya berupa undang-undang atau hukum positifnya belum dimiliki. Sehingga penggunaan yurisprudensi oleh hakim dalam memutuskan perkara bisa dilakukan untuk kemaslahatan dan pemenuhan rasa keadilan para pencari keadilan (*justiciabellen*).

Meskipun demikian, sehubungan negara Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental, maka penggunaan yurisprudensi ketika memutuskan satu perkara, tidak mengenal asas *the binding force if precedent (stare decisis)* (Arifin, 2013), yaitu asas bahwa hakim terikat oleh yurisprudensi dan harus mengikutinya, atau putusan hakim yang ada sebelumnya. Yurisprudensi di Indonesia menganut asas *the persuasive force of precedent*, bahwa hakim dapat memerhatikan putusan-putusan hakim sebelumnya dalam rangka dijadikan pedoman memutus suatu perkara. Dengan kata lain hakim menggunakan yurisprudensi dalam persidangan untuk bahan pertimbangan putusan dan bukan hal yang mutlak (Manan, 2006).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan kehidupan masyarakat senantiasa lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri, maka hakim ketika menghadapi perkara-perkara yang baru, ia tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau belum ada, melainkan hakim wajib mengadili dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Termasuk bidang ekonomi Syar'iah. Pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti, bahwa pemikiran hukum Islam tidak kosta dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal tersebut menuntut seorang hakim menjadi mujtahid-mujtahid baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara (Manan, 2017).

Salah satu strategi seorang hakim untuk menjadi mujtahid adalah memiliki dan mampu mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum (*rechtssvinding law*). Jika ada kasus yang dihadapi belum ada hukmnya, ia wajib menciptakan (*rechtsschepping*) hukum baru dengan ijtihad dan mengambil preseden hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Ghani, 2014).

Dalam perkembangan hukum Islam ini juga sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, Bagir Manan menyatakan bahwa: "...dalam dunia ilmu hukum barat, tradisi hukum Islam dari sudut pembentukan pembaruan, atau pembangunan hukum lebih dekat pada sistem hukum *Anglo saxon* yang dikenal dengan sistem presedent. Ini terjadi karena umat Islam sepenuhnya menerima syariat Islam yang dianut dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Persoalannya bagaimana kitab hukum itu dapat terjamin aktual, mampu memenuhi kebutuhan segala zaman, segala tempat, segala corak budaya dan tingkat sosial. Dalam hukum *Inconcreto* ini tugas hakim, karena itu betapa penting tugas hakim dari sudut pandang Islam, karena merekalah "tangan Allah" yang

secara langsung mewujudkan apakah penerapan hukum Islam membawa keadilan, kemaslahatan bagi pencari keadilan dan umat manusia pada umumnya” (Manan, 2006).

Dengan demikian seorang hakim pada peradilan agama harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif tidak diatur secara konkret terhadap satu permasalahan. Selain itu hakim peradilan agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Peran hakim pengadilan agama tidak boleh reaktif terhadap pembaruan dan kemaslahatan masyarakat. Peran hakim dalam menafsirkan undang-undang untuk mencari hukum baru, tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar syariat Islam, falsafah bangsa Indonesia. Dari ketentuan ini disepakati bahwa para pembentuk perundang-undangan di negara ini berpendapat bahwa hukum itu tidak

hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi. Jeremy Bentham berpendapat bahwa: “.....pembentukan hukum dan undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang dan putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini, hukum yang dihasilkan hendaknya memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat”(Emeritus dkk, 2010).

Untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pencari keadilan seperti yang ditekankan *Bentham*, hakim harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar pertimbangan dan hukum yang ada. Jika dasar hukum materiil belum tersedia, dalam khazanah Islam, hakim wajib berijtihad untuk menemukan hukum. Begitupun ketika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, dan kemaslahatan manusia Hakim peradilan agama harus berani menciptakan hukum baru. Hakim

juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang dihadapinya belum ada hukum positif yang mengatur. Apabila hal ini terjadi, hakim harus melakukan ijtihad untuk menciptakan hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah merupakan *stare devices* (Manan, 2017). Adanya yurisprudensi dalam hukum tidak berarti bahwa para hakim bebas menciptakan hukum. Hanya berarti bahwa kebijaksanaan seorang hakim dalam perkara tertentu berpengaruh juga terhadap perkara-perkara yang selanjutnya sama jenisnya. Pengambilan keputusan secara kasuistik itu meminta dari seorang hakim suatu keahlian untuk menggunakan analogia atau *analogia legis* atau *analogia iuris*. *Analogia legis* ialah persamaan suatu perkara dengan perkara lainnya sehingga ditindak atas dasar undang-undang yang sama. *Analogia iuris* yakni persamaan suatu perkara dengan suatu perkara lain sehingga ditindak atas dasar prinsip hukum yang sama. Secara demikian diciptakan hukum, akan tetapi bukanlah hukum yang baru-baru semata-mata. Kebijaksanaan seorang hakim adalah lebih-lebih

suatu penemuan hukum daripada suatu ciptaan hukum

Hakim peradilan agama dalam melaksanakan ijtihad untuk memperoleh hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Penggunaan ijtihad juga termasuk alternatif dalam mengambil putusan-putusan yang tidak di dapat di dalam aturan atau undang-undang. Dalam kaitan ini ijtihad yang paling sering digunakan oleh para hakim adalah memakai pola gabungan antara *ijtihad istinbathi* dan *tathbiqi*, artinya di samping membandingkan dan mengumpulkan pendapat ulama-ulama yang ada juga mengembangkan atau menafsirkan dalil-dalil yang sesuai dengan tuntutan permasalahan dan masyarakat. Kemudian menghubungkan masalah yang muncul kemudian kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu. Adapun aturan-aturan atau undang-undang yang digunakan oleh para hakim terutama yang menyangkut aspek-aspek hukum material kebanyakan dari hakim menggunakan atau menerapkan Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Manan, 2017).

Peranan hakim peradilan agama sangat besar untuk melaksanakan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hakim peradilan agama tidak hanya sekedar menerapkan hukum tertulis yang ada terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hakim berperan sebagai mujtahid untuk pembaharuan hukum dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Pembaharuan hukum Islam dapat terjadi jika ijtihad yang dilakukan tersebut ditempatkan secara proporsional dalam rangka tajdid agar hukum Islam terus hidup dan eksis sepanjang zaman. Melalui hal ini diharapkan putusan-putusan hukum yang dibuat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (maslahat) (Manan, 2017).

C. Pembaharuan Hukum oleh Yurisprudensi

Putusan lembaga peradilan agama sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama putusan yang didasarkan kepada ijtihad Hakim. Beberapa contoh hasil ijtihad Hakim dalam rangka Pembaruan Hukum Islam adalah putusan mengenai (Manan, 2017):

1. Kewarisan Anak Perempuan Sebagai Ashabah

Dalam perkara waris, putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa diantaranya dianggap sebagai putusan pelopor. Misalnya putusan yang mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan, misalnya adalah putusan: Nomor : 86 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995; Putusan tersebut seakan-akan melabrak norma hukum yang legalitasnya berkualitas syari'ah. Dalam perspektif politik hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah melakukan pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia yang selama ini "dianggap" telah mapan kepada

hukum waris Islam yang “dianggap” lebih adil dalam nuansa kehidupan masyarakat Islam Indonesia modern yang sangat berbeda dengan nuansa saat Al-Qur-an itu diturunkan, karena pengembangan makna terma walad dari hanya anak laki-laki kepada makna termasuk anak perempuan berimplikasi sangat luas pada sistem kewarisan Islam antara lain;

- a. Anak perempuan merupakan ahabah; sehingga anak perempuan dalam keadaan sendiri bisa menerima seluruh harta peninggalan orang tuanya;
- b. Anak perempuanpun bisa menutup (menghijab) pihak-pihak tertentu yang semula dapat mewarisi secara bersama-sama; misalnya saudara laki-laki mayyit.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil kewarisan Islam di Indonesia menentukan bahwa anak-anak perempuan tanpa kebersamaanya dengan saudaranya yang laki-laki (anak laki-laki) adalah termasuk ahli-waris yang menerima bagian tertentu (*ashaabu al-furuud al-muqaddarah*).

Di dalam Q.S. An-Nisa’ (4): ayat 11 dinyatakan:

“ ...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta”;

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dinyatakan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian”.

Pasal 176 tersebut nampak bahwa KHI masih mengintrodusir secara tekstual dari ayat 11 Surat An-Nisa’.

Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut bukan sekedar pembaruan yang tidak berdasar, akan tetapi secara teoritis Mahkamah Agung mempunyai landasan epitimologis yang cukup kuat, yaitu:

Tiga ayat waris dalam surat an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176 tidak semua kata walad atau aulaad (jama’) diartikan anak laki-laki saja:

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 12; *wa lakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad, fain kana lahunna waladun fa lakumur rubu’u*”, ulama fara’id mengetrapkan bahwa bagian waris suami (duda) akan turun dari $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika ia mewarisi bersama anak pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lafad walad

pada ayat tersebut diartikan anak laki-laki mencakup anak perempuan; Demikian juga hak kewarisan istri (janda), akan menurun bagiannya dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) menjadi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) jika ia mewarisi bersama anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, jumbuh mendasarkan An-Nisa ayat 12: *"wa laha nisfu maa taraktum in lam yakun lakum walad"*.

2. Istri Lain Agama Dapat Mewarisi Suami Muslim

Demikian pula dalam hal ada perbedaan agama antara pewaris dan anggota keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang berbeda agama dengan pewaris tetap berhak mendapat bagian yang disebut wasiat wajibah. Istri non-muslim yang ditinggal mati suami muslim memang tidak termasuk ahli waris, tetapi ia mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya. Diantaranya adalah putusan MA No.16K/AG/2010 Putusan tentang hak waris isteri yang berbeda agama dengan suaminya menjadi salah satu putusan yang progresif dan merupakan putusan yang memperlihatkan pembaharuan mengenai hukum waris Islam. Pemberian bagian berupa wasiat wajibah kepada anggota keluarga

yang berbeda agama juga disinggung dalam putusan No.368K/AG/1995 dan putusan No.51K/AG/1999. Putusan-putusan perkara waris dan hukum keluarga pun dipandang sudah mengalami kemajuan. Hakim agung Mukhtar Zamzami, dalam disertasinya di Universitas Padjadjaran menyimpulkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung itu sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini sekaligus memperlihatkan perkara waris Islam yang dijatuhkan hakim sudah mengarah pada konsep bilateral. Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga beda agama tidak berlangsung begitu saja. Dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara 16 K/AG/2010 implisit ada persyaratan yang diberikan.

Perkawinan pewaris dengan isterinya sudah berlangsung cukup lama yakni 18 tahun. Hakim agung melihat fakta bahwa sang isteri telah mengabdikan dirinya dalam keluarga bersama suami dalam waktu yang cukup lama. Sehingga 'layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta

peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama.

Hukum waris Islam benar-benar telah berkembang mengarah kepada pembaharuan melalui putusan-putusan hakim dan cakupannya pun semakin luas. Dari putusan-putusan pengadilan agama tersebut dapat diketahui bahwa peradilan agama sudah berperan aktif dalam melaksanakan pembaruan hukum Islam di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi di Peradilan Agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan

hakim (yurisprudensi) dari hasil ijtihad mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Buku Kompas.

Arifin, T. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Emeritus., Rasjidi, L & Rasjidi, T. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Ghani, A., A. (2006). Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Recshshepping*) bagi Para Hakim. *Jurnal Ahkam*, 8 (2).

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaharuan-hukum-islam-melalui-yurisprudensi-peradilan-agama-Oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-1811> Diakses pada 12 Agustus 2019.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jaenal, A. (2013). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Depok: Kencana Prenada Media Group.

Lahmuddin, N. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana Prenadamedia Group.

Naseh, A., H. (2009). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Mukaddimah*.15 (26), 143-152.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Rawls, J. (1971). *Theory Of Justice*. Diakses pada Agustus 2019, dari <http://www.consiglio.regione.campania.it>

Rofiq, A. (2001). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaeman, A. (2001) *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'I*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Sutiyoso, B. (2012). *Metode Penemuan Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. UII Press, Yogyakarta,

Taufiq, H. (2003). *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Alumni. Bandung

Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan